





berupa kegiatan-kegiatan tunggal yang belum dapat dikatakan sebagai konservasi terpadu.

Melihat fenomena di Desa Sawahan, petani hutan hidup berdampingan dengan harmonis sebagai mitra Perhutani. Perhutani memberikan kesempatan kepada penduduk sekitar hutan untuk menggarap lahan milik negara dengan sistem bagi hasil yakni 70%:30%. Petani yang menyewa lahan Perhutani disebut petani pesanggem. Masyarakat menuturkan bahwa sejak dulu tidak memiliki konflik dengan Perhutani karena baik pembagian hasil maupun pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Disamping itu, produksi durian yang melimpah tiap tahunnya membuat masyarakat khususnya kaum petani hutan tidak pusing memikirkan pembagian hasil yang harus dilakukan dengan Perhutani.

Meskipun demikian, kenyamanan dan keamanan dalam mengelola hutan ternyata belum diselaraskan dan diwujudkan dengan usaha-usaha pelestarian hutan secara terpadu. Baik dari pihak pemerintah maupun petani belum memiliki kesadaran untuk melakukan konservasi lingkungan, terutama lingkungan sub daerah aliran sungai yang berkaitan erat dengan hutan yang mana merupakan sandaran hidup dalam aspek ekonomi bagi masyarakat. Rusaknya sub daerah aliran sungai yang disebabkan karena minimnya lahan hutan dengan vegetasi konservasi tanpa mengindahkan teknik-teknik konservasi membuat kerusakan semakin meluas karena tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan.

Di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dasarnya aliran sungai tidak dapat dikendalikan lagi sebab minimnya vegetasi tepian sungai

dan penggunaan lahan tepi sungai untuk pemukiman membuat arus terus menggerus tebing sungai. Hal tersebut menyebabkan erosi yang disertai longsor dan bergesernya arah derasnya arus sungai dari tahun ke tahun. Akibatnya kini sub daerah aliran sungai Sawahan terletak pada ambang kritis karena tidak memiliki garis sempadan sungai atau *riparian zone* yang seharusnya bebas dari segala penggunaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dalam undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 2008 tahun 2015 mengenai penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Sungai Sawahan yang termasuk dalam kategori sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan seharusnya memiliki garis sempadan sungai paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pada kenyataannya garis sempadan ini tidak dapat diwujudkan mengingat Sebanyak 27 rumah kini berstatus siaga sebab jarak antara rumah dan sungai hanya berkisar antara 1-20 meter. Tidak hanya pemukiman yang terancam rusak dan hanyut, sektor ekonomi masyarakat yang berupa pasar tradisional pun terletak di daerah bantaran aliran sungai. Jaraknya yang berkisar 3 meter dari sungai dan dilindungi benteng yang hanya menutupi area pasar tidak dapat menjamin sektor ekonomi tersebut bebas dari bahaya erosi sungai.




masyarakat, usaha-usaha konservasi lewat teknik vegetatif telah mereka lakukan guna mencegah bencana makin merebak, namun hal tersebut dirasa sia-sia.

Setelah ditelisik ternyata dari tahun ke tahun masyarakat sangat minim melakukan penanaman tanaman konservasi. Masyarakat hanya menanam tanaman produksi dengan akar yang kurang kuat untuk dijadikan pengikat tanah di sepanjang daerah aliran sungai. Masyarakat mengaku tidak lagi menanam tanaman yang nantinya berdiameter besar karena dulu tanaman-tanaman tersebut tetap hanyut diterjang aliran air sungai dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. Maka dari itu masyarakat hanya menanam tanaman produksi yang tidak memiliki massa besar. Berikut daftar tanaman yang ada di lingkungan tepi sungai masyarakat.

Diagram 5.1

Kepemilikan tanaman



Sumber: Data yang diolah dari hasil wawancara dan angket


Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa jenis vegetasi tepian sungai yang ditanam masyarakat dengan kondisi paling dekat dengan daerah aliran sungai adalah





merusak lingkungan tersebut diteruskan maka ancaman bencana alam lain selain erosi, yaitu longsor juga dapat bertambah. Seperti yang terpapar dalam gambar ini:

Gambar 5.1  
Peta Kontur Desa Sawahan



*Sumber: Diolah dari hasil pemetaan tahun 2016*

Dari hasil melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama pemerintah Desa sawahan, dapat diketahui bahwa bencana longsor terjadi pada wilayah dengan ketinggian lebih dari 400 mdpl. Namun pada titik-titik dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl bencana longsor tidak terjadi. Hal ini karena vegetasi yang ada di kawasan hulu masih sangat terjaga. Kawasan Hulu di Desa Sawahan, terletak di Desa Watulimo, yang mengalir pula melalui wilayah Dusun Ngrancah, Desa Sawahan.

Dusun ini merupakan dusun paling jauh dalam wilayah pemerintahan Desa Sawahan karena untuk menuju kesana harus melewati dua desa, yakni Desa Dukuh dan Desa Selawe. Apabila ditelaah lagi, titik dengan ketinggian kurang dari 400 mdpl



dapat terkena imbas longsor jika tidak segera dilakukan konservasi tanah dengan penanaman vegetasi pengikat tanah karena massa tanah yang terkena longsor menjadi beban massa baru bagi daerah yang berada dibawahnya atau daerah yang letaknya lebih rendah. Data yang didapat dari BPBD Kabupaten Trenggalek tahun 2014 menyatakan bahwa Kecamatan Watulimo memang tergolong kawasan rawan longsor dibuktikan dengan 26 kejadian longsor yang menelan kerugian Rp 950.000.000

Apabila berbicara mengenai kerusakan lingkungan terutama DAS, sejak tahun 1970-an degradasi DAS berupa lahan gundul, tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti pemukiman dan pertambangan, sebenarnya telah memperoleh perhatian pemerintah. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Kerusakan hutan tersebut, menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas DAS. Sebagai akibatnya, kestabilan ekosistem terganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap peran hutan sebagai penyangga kehidupan termasuk dalam menjaga stabilitas tata air. Penerapan pendekatan *one river - one plan – one management* tidak mudah diwujudkan mengingat banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi DAS terutama yang kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS terpadu menjadi kunci penting untuk memperbaiki kondisi DAS.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

Saat ini kondisi hutan dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain penambahan penduduk dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang sangat pesat memberi pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan lahan hutan dan produk-produk dari hutan.

Pada FGD yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat dilakukan analisa *trend and change* untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan hutan dan dampaknya bagi masyarakat Desa Sawahan dari waktu ke waktu. Berikut tabel *trend and change* yang disajikan:

Tabel 5.1  
*Trend and Change* Lingkungan Desa Sawahan

No.	Catatan Peristiwa	1985	1995	2005	2015
1.	Keanekaragaman vegetasi hutan Sawahan	00000	000	000	000
2.	Pertambahan Pemukiman Penduduk	0	00	00	0000
3.	Alih Fungsi Hutan	0	000	0	00
4.	Kejadian banjir dan erosi di Desa Sawahan	0	000	00	000

Sumber: Hasil FGD bersama jamaah yasin KWT Al-Hidayah

Dari tabel diatas dapat menjelaskan mengenai perubahan masyarakat dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan sektor lingkungan, khususnya kehutanan. Perubahan yang terjadi sejak 30 tahun yang lalu dengan jangka waktu 10 tahun menghasilkan perubahan yang dinamis. Pada tahun 1985 tercatat keanekaragaman vegetasi masih terjaga dengan baik, masyarakat Desa Sawahan yang saat ini terkenal sebagai gudang hutan durian dulunya masih berupa lahan hutan yang menghasilkan banyak hasil kayu seperti jati, sengon, beraneka ragam buah seperti pisang, sawo, manggis, dan lain-lain. Pertambahan pemukiman penduduk masih sangat minim sehingga alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman pun juga masih minim. Masih terjaganya keanekaragaman vegetasi dan minimnya alih fungsi hutan membuat Desa Sawahan terbebas dari bencana banjir.

Periode waktu 1985-1995, masyarakat mulai menebang hutan dan mengganti tanaman-tanaman non-produktif dengan tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah nasional, yakni PELITA (Pembangunan Lima Tahun) V pada pembangunan hutan tanaman industri untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam industri kayu sebagai bahan mentah. hanya mencapai 23% keberhasilan. Sisanya ditanam bertahap dalam tahun 1985 hingga runtuhnya rezim orde baru.<sup>112</sup>

Dalam kurun waktu itu pembukaan lahan untuk pemukiman sebab pertambahan jumlah penduduk meningkat. Hal tersebut membuat keanekaragaman vegetasi terus

---

<sup>112</sup> Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.67-69



yang timbul akibat banjir tersebut adalah erosi terhadap daerah yang dilalui. Aliran air yang cepat akan merobohkan tanaman dan bangunan yang dilewati. Kerusakan akibat air banjir tergantung pada kecepatan, lama proses berlangsung, dan daya tahan benda yang dilewati. Apabila kecepatan aliran air banjir sudah tidak mampu lagi mengangkut muatan yang terbawa maka akan terjadi pengendapan. Endapan dapat berupa krakal, pasir, dan apabila pengendapan terjadi pada lahan pertanian, maka lahan dari tanaman yang ada tertimbun materi tersebut, sehingga kemampuan lahan menurun.<sup>114</sup> Selain mengangkut materi yang kasar dan sampah, air banjir juga mengangkut lumpur. Endapan lumpur ini dapat menutupi lahan pertanian, pemukiman, jalan-jalan, dan bangunan irigasi. Pengendapan dari lumpur ini ialah saluran menjadi dangkal dan drainase menjadi buntu sehingga daerah banjir mempunyai kecenderungan untuk meluas.<sup>115</sup>

Disamping itu, bahan partikel yang tidak terlarut seperti pasir, lumpur, tanah, dan bahan kimia inorganik dan organik menjadi bentuk bahan tersuspensi di dalam air, sehingga bahan tersebut menjadi penyebab polusi tertinggi di dalam air. Kebanyakan sungai dan daerah aliran sungai selalu membawa endapan lumpur yang disebabkan erosi alamiah dari pinggir sungai. Akan tetapi, kandungan sedimen yang terlarut pada hampir semua sungai terus meningkat karena erosi dari tanah pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana*, hal.191

<sup>115</sup> Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana*, hal.191


<sup>116</sup> Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hal.33



Penanaman memang benar dilakukan namun hanya pada lahan-lahan strategis yang letaknya jauh dari aliran sungai dan belum menggunakan teknik konservasi. Selain itu lahan-lahan kritis mulai banyak di temukan karena tidak adanya tindak lanjut konservasi tanah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, luas lahan kritis di Kabupaten Trenggalek mencapai  $\pm 30.363$  ha. Luas lahan kritis mengalami kenaikan pada 2015, yakni sebesar 2.543 ha. Dari luasan tersebut sebesar  $\pm 5678$  ha termasuk kawasan dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi.<sup>118</sup>

Dalam permasalahan lingkungan, khususnya kerusakan sub daerah aliran sungai Sawahan terdapat pihak yang saling berkaitan terhadap upaya konservasi sub daerah aliran sungai Sawahan. Berikut ini diagram venn hasil FGD bersama masyarakat:

Diagram 5.2  
Diagram Ven Pengaruh dan Peran Pihak-pihak di Desa Sawahan



Sumber: Diolah dari hasil FGD bersama jamaah yasin KWT Al-Hidayah

<sup>118</sup> Hasil perbandingan antara Leaflet Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur Kabupaten Trenggalek tahun 2011 dan Buku Pertanian Dalam Angka 2011-2015 Dinas Kehutanan



Dari diagram diatas dapat diketahui pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan peran di masyarakat dalam mendukung terhindarnya sub daerah aliran Sawahan dari kerusakan ekosistem. Hutan memiliki pengaruh dan peran yang besar di masyarakat sebagai sumber penghidupan lewat hasil-hasil hutan, karena besarnya peran dan pengaruhnya bagi masyarakat sudah seharusnya konservasi sub daerah aliran sungai menjadi tanggung jawab bersama. Dari gambar diagram venn tersebut dapat dilihat bahwa terdapat petani pesanggem sebagai subjek inti. Petani pesanggem adalah sebutan untuk masyarakat yang menggunakan dan mengelola lahan hutan milik perhutani. Dapat dilihat bahwa kelompok tani sangat dominan memiliki pengaruh dan manfaat yang sangat besar bagi petani pesanggem.

Perhutani memiliki peran dan pengaruh dibawah kelompok tani, hal ini karena Perhutani sebagai penyedia lahan yang masyarakat kelola dengan pembagian hasil 70% untuk masyarakat dan 30% untuk Perhutani. Jamaah yasin yang didirikan petani pesanggem juga memiliki peran penting. Jamaah yasin ini sebagai wadah aspirasi masyarakat berkenaan dengan hal-hal di kehidupan petani pesanggem, tidak hanya berkuat pada proses bercocok tanam di tanah pertanian maupun kehutanan.

Sedangkan kelompok tani memiliki peranan penting karena bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan dengan sistem *agroforestry*. Kelompok tani lebih besar berperan dan berpengaruh daripada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), hal ini karena kegiatan-kegiatan petani hutan baik penyuluhan maupun pembagian bibit terfokus pada kelompok-kelompok tani yang ada. Maka dari itu, kelompok tani merupakan lembaga

masyarakat yang strategis dalam pendekatan untuk upaya pelestarian ekosistem sub daerah aliran sungai Sawahan. LMDH sebagai organisasi penghubung antara Perhutani dengan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai pembuat dan penentu kebijakan dalam tata pemerintahan lingkup desa. Melihat peran dan pengaruh pemerintah desa ini maka penjagaan lingkungan sub daerah aliran sungai Sawahan juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, baik berupa pembuatan kebijakan maupun sanksi. Tidak adanya konstitusi yang tegas dapat memberi pengaruh dan dampak buruk bagi usaha-usaha pelestarian lingkungan.

### **B. Tingginya Tingkat Kontribusi Sampah yang Mencemari Sungai**

Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, baik yang berusia muda hingga yang berusia tua. Tiap-tiap individu sebagai bagian dari masyarakat harus dapat memberi contoh kepada yang lain untuk menciptakan budaya bersih. Budaya bersih dapat diciptakan dengan saling bergotong royong baik dalam menjaga kebersihan perorangan, keluarga, maupun lingkungan. Menjaga kebersihan juga merupakan bagian usaha dari konservasi lingkungan.

Hal tersebut belum seluruhnya diterapkan di masyarakat Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat dilihat dari cara hidup masyarakat yang sebagian besar belum mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat, yaitu banyaknya masyarakat yang



Gambar 5.2  
Kondisi sub daerah aliran sungai Sawahan



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Budaya membuang sampah yang dilakukan terus menerus di sungai oleh masyarakat meninggalkan beberapa masalah. Sampah-sampah yang dibuang seringkali tersangkut dipinggir sungai dan tidak langsung terbawa arus sehingga mengendap dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Lama-kelamaan sampah hasil limbah rumah tangga yang menumpuk dan mengendap semakin banyak. Limbah rumah tangga biasanya terdiri dari sisa-sisa sayuran, buah-buahan, ataupun makanan yang dapat membusuk dengan cepat dapat dijadikan sebagai pupuk, namun karena tercampur dengan limbah-limbah plastik maupun kimia maka pupuk yang dihasilkan tidak serta merta dapat digunakan.

Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai juga menyebabkan penyumbatan-penyumbatan pada embung yang ada di Desa Sawahan, tepatnya di Embung Winong. Embung adalah cekungan penampung yang dibuat untuk digunakan mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di sungai. Penyumbatan yang terjadi di embung

menyebabkan pendangkalan badan embung sehingga dapat memicu munculnya banjir. Seperti yang dituturkan oleh Pak Sukadi selaku Kepala Dusun Krajan.

Sampah-sampah yang ada seringkali menyumbat aliran air sungai. Kalau sudah masuk embung ya sudah nyangkut disitu sama ranting-ranting pohon. Pasir-pasir juga. Tidak jarang kalau embungnya penuh hingga airnya meluber kemana-mana.

Banjir tidak hanya dirasakan oleh warga Desa Sawahan namun juga dirasakan oleh masyarakat Desa Prigi dan Tasikmadu. Hal ini karena Desa Prigi dan Tasikmadu adalah desa yang juga dilalui oleh sungai yang sama dengan Desa Sawahan sebelum aliran sungai sampai ke laut. Oleh karena itu, kontribusi sampah seharusnya dapat diminimalisir dan budaya kebersihan seharusnya dapat ditumbuhkembangkan dalam lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sawahan mengingat resiko yang ditimbulkan tidak ringan dan menyangkut berbagai aspek seperti aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan sosial.

Guna mengetahui dan belajar bersama mengenai kontribusi sampah dalam mencemari sungai dan merusak lingkungan, peneliti bersama masyarakat melakukan pembelajaran mandiri yang dilakukan dengan menimbang sampah rumah tangga dari 3 rumah warga, yakni Ibu Musi, Ibu Pariyem, dan Ibu Yani. Beberapa ibu-ibu pun bersedia menimbang sendiri sampah-sampah mereka di rumah dengan alat ukur yang dibawa peneliti.

Peneliti bersama masyarakat melakukan penimbangan berat sampah yang dihasilkan oleh tiap rumah tangga untuk mengestimasi produksi sampah per hari yang mencemari sungai sehingga diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan setelah mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Tiap-tiap rumah

tangga rata-rata menghasilkan 1,2 kg-2,5 kg sampah per hari, apabila dirinci sebagai berikut:

$$27 \times 2 \text{ kg} = 54 \text{ kg/hari}$$

$$30 \times 27 \times 2 \text{ kg} = 1620 \text{ kg atau } 1,62 \text{ ton/bulan}$$

Peneliti dan warga, yakni jamaah yasin KWT Al-Hidayah menghitung sampah dengan cara dan jumlah yang disederhanakan karena tidak mengetahui secara pasti berapa banyak penduduk yang biasanya membuang sampah di sungai. Angka 27 disepakati sebagai penduduk yang membuang sampah di sungai, angka tersebut diambil dari penduduk yang bermukim di pinggir sungai meskipun pada kenyataannya yang membuang sampah di sungai adalah warga yang tidak tinggal di tepi sungai. Angka 2 kg merupakan pembulatan dari sampah yang biasanya dihasilkan oleh satu rumah tangga.

Gambar 5.3  
Penimbangan Sampah Rumah Tangga



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



Sehingga dari penghitungan tersebut dapat muncul estimasi sampah yang dibuang ke sungai adalah 54 kg/hari dan 1,62 ton/ bulan. Mengetahui hal demikian masyarakat mulai berpikir seberapa banyak sampah yang mencemari sungai apabila lebih banyak lagi warga yang membuang sampah di sungai setiap harinya. Tentunya akan menyumbat jalan-jalan air atau bangunan pengatur air yang dapat menimbulkan banjir serta dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kesehatan apabila dibiarkan terus-menerua.

Beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir sungai dan lahannya digunakan warga lain untuk membuang sampah pernah secara aktif menyuarakan keluhan pada Ketua RT setempat, khususnya RT 11. Beberapa kali telah muncul ide untuk iuran bersama guna membayar jasa pengangkut sampah, namun hal ini tidak kunjung terlaksana karena hanya beberapa masyarakat yang merasa dirugikan yang aktif menyuarakan mengenai kebersihan lingkungan. Masyarakat yang tidak merasa dirugikan kurang tanggap menghadapi isu tersebut, ditambah pasifnya ketua RT dalam mengoordinir masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Alin Mua'rifah (33 tahun) berikut ini:


*Byung, sing lapor yo wong ngene-ngene iki tok lo, Mbak. Sing omahe ora kenek yo meneng ae. Pak RT prasaku yo gak tau ngumpulne wong-wong. Awakdewe iki kesel wadul tapi gak digatek. Engko lek wong-wong sing mbuwak sampah ning kali diomongi jare kok loro ati. Lakyo bingung sing dibuwaki terus iki.*

Yang lapor ya orang-orang seperti ini saja, Mbak. Yang rumahnya tidak terkena ya diam saja. Perasaan saya Pak RT tidak pernah mengumpulkan orang-orang. Kita lelah bilang tapi tidak ditanggapi. Nanti kalau orang-orang yang membuang sampah ke sungai dibilangi katanya kok sakit hati. Bingung yang dibuangi terus ini.



Ibu Alin Mu'arifah adalah salah satu warga Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang memiliki rumah dan pekarangan di pinggir sungai. Rumahnya menghadap ke arah Barat dengan pekarangan kurang lebih seluas 4m<sup>2</sup> dan kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah kurang lebih seluas 2m<sup>2</sup>. Awalnya Bu Alin membuat tempat pembuangan sampah di pekarangannya berupa lubang kecil seluas kira-kira 1m<sup>2</sup>, namun lama-kelamaan karena banyaknya ssssmasyarakat yang ikut membuang sampah di pekarangannya yang tepat berada di pinggir sungai, tempat pembuangan sampah pun semakin meluas dan meninggalkan bau menyengat bila tidak terbawa arus sungai dan mengendap berhari-hari. Selain melihat aspek kebersihan dari sampah yang dihasilkan masyarakat, tingginya kontribusi sampah yang menyebabkan pencemaran juga berkaitan dan berpengaruh dengan aspek sanitasi yang ditunjukkan dengan gambar diagram berikut ini:

Diagram 5.3  
Kepemilikan Sanitasi di Desa Sawahan



Sumber: Buku Profil Desa Sawahan tahun 2015



ditemukan di sepanjang aliran sungai. POKDARWIS yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai penunjang destinasi wisata di Desa Sawahan pernah berinisiatif melakukan gotong royong bersih sungai pada bulan Juli 2016, hasilnya kurang lebih sebanyak 3 kwintal popok bayi berhasil dikumpulkan dari sepanjang aliran sungai. Kegiatan bersih sungai ini dimulai dari RT 12 hingga RT 07.

Gambar 5.4  
Aktivitas Mencuci Baju di Sungai



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Dari penemuan masalah mengenai konservasi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sawahan masih rendah kesadarannya dalam menerapkan usaha pengurangan kontribusi sampah di kehidupan sehari-hari. Konservasi tidak hanya berkuat pada kebiasaan, namun juga harus dibentuk lewat pemahaman pikiran mengenai dampak yang nantinya ditimbulkan terhadap lingkungan.

### **C. Tidak Adanya Advokasi Kebijakan Konservasi Lingkungan Sub Daerah Aliran Sungai Sawahan**

Usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan dengan melakukan konservasi lingkungan perlu segera dilakukan. Hal ini diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk peduli dan menjaga lingkungannya. Masyarakat tidak hanya dididik dan dipahamkan untuk secara individual menjaga dan merawat lingkungannya tapi secara terorganisir sehingga tidak merasa berat.

Adanya pembentukan kesadaran masyarakat dan advokasi kebijakan diharapkan dapat menjadi pemicu terbentuknya lembaga peduli lingkungan yang diprakarsai oleh masyarakat, sehingga dapat mengorganisir masyarakat sekitarnya untuk ikut menjaga lingkungannya. Lembaga peduli lingkungan ini nantinya diharapkan pula dapat mempengaruhi kebijakan desa mengenai pengawasan dan pelestarian lingkungan.

Pada tahap awal, lembaga peduli lingkungan ini diarahkan untuk fokus pada isu konservasi yang mana sedang menjadi sorotan utama masyarakat Desa Sawahan saat ini. Konservasi adalah konsep pelestarian terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mulai dari konservasi vegetasi, tanah, air, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menggalang antusiasme masyarakat diadakanlah kampanye dan pendidikan lingkungan yang bergerak dengan aksi penanaman tanaman konservasi di daerah bantaran sungai dan daerah yang disinyalir berpotensi tererosi.

Kebijakan desa tidak hanya berupa peraturan atau keputusan kepala desa, melainkan aksi-aksi nyata yang menyentuh aspek-aspek lingkungan masyarakat seperti pengadaan TPA desa, pengesahan peraturan dan sanksi pembuangan sampah sembarangan, pengadaan penanaman vegetasi pengikat tanah, pengadaan kerja bakti lingkungan, dan lain sebagainya. Pemerintah desa bersama dengan lembaga peduli lingkungan diharapkan dapat memiliki kepekaan dan perhatian terhadap lingkungan desanya bertempat tinggal.

Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian/konservasi lingkungan guna meminimalisir dampak yang ada, perlu diadakan kampanye dan pendidikan. Kampanye dan pendidikan ini berkenaan dengan pemaparan-pemahaman mengenai segala tingkah laku yang berpengaruh terhadap pelestarian alam dan dampaknya, serta usaha-usaha apa yang dapat dilakukan sebagai pencegahan maupun perbaikan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, pendidikan tidak hanya berupa teori namun juga praktik guna mengamalkan pengetahuan yang didapatkan. Sehingga belajar dari pengalaman dan aksi adalah hal yang dapat dilakukan secara partisipatif dan serempak.

Perlu dilakukan upaya konservasi sub daerah aliran sungai Sawahan sejak saat ini agar tidak menjadi penyumbang kerusakan pada ekosistem lainnya. Oleh karena itu advokasi kebijakan melalui pemerintah desa maupun melalui inisiatif masyarakat perlu segera dilakukan. Advokasi diharapkan tidak berhenti pada Desa Sawahan namun juga dapat merangkul desa yang lain sebab konservasi daerah aliran sungai perlu keterpaduan penanganan.

